

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Penggunaan Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana

1. Alat bukti yang sah dalam persidangan

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam hal mendengarkan keterangan saksi, Pasal 168 KUHAP mengatur bahwa seseorang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga

- 3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 171 KUHAP mengatur tentang seseorang yang absolut tidak berwenang memberi kesaksian, yaitu:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali

Mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, oleh sebab itu mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, dan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.⁶ Menurut Andi Hamzah pencantuman kata “dan belum pernah kawin” dalam Pasal 171 huruf a adalah berlebihan, karena dalam usia demikian tetap saja keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan sempurna.⁷ Selain itu, KUHAP juga mengatur tentang mereka yang memberi keterangan atau kesaksian tanpa sumpah, yaitu dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lain. Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum didengar keterangannya, saksi harus disumpah terlebih dahulu menurut cara yang ditetapkan oleh agama masing-masing, bahwa mereka akan memberikan keterangan yang mengandung kebenaran dan tidak lain daripada

⁶ Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 54.

⁷ Andi Hamzah, 1984, *Perbandingan KUHAP – HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

kebenaran. Sumpah saksi ini dilakukan secara “*promissory*” yaitu saksi secara sanggup akan berbicara benar.⁸

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Seorang ahli tidaklah perlu merupakan seorang spesialis dalam lapangan suatu ilmu pengetahuan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli jika orang tersebut dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan atau pengalaman tentang soal tertentu.⁹ Hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah pemeriksaan ahli perlu diadakan atau tidak, serta hakim juga wajib untuk mempertimbangkan dan memutuskan siapakah yang dapat dianggap sebagai ahli artinya sebagai orang yang dapat memberikan penerangan yang sebaik-baiknya tentang soal yang dihadapi. Pada pokoknya ini berarti suatu kewajiban bagi hakim untuk menilai apakah seseorang tertentu mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus dilapangan yang bersangkutan.¹⁰ Dalam proses pembuktian, ada dua cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keterangan ahli yaitu:

⁸ Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁹ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 83- 84.

- 1) Meminta keterangan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan

Pada saat penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Contohnya untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat ataupun untuk pemeriksaan bedah mayat dan sebagainya. Atas permintaan penyidik ahli yang bersangkutan membuat laporan. Laporan tersebut dapat berupa surat keterangan yang lazim juga disebut dengan *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* dibuat oleh ahli yang bersangkutan dengan mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

- 2) Meminta ahli memberi keterangan secara lisan dan langsung di sidang pengadilan

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang- undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Keterangan- keterangan, catatan- catatan dan laporan- laporan ini sebenarnya tidak berbeda dengan keterangan- keterangan saksi, tetapi diucapkan secara tulisan. Maka dari itu arti sebenarnya dari pasal itu adalah bahwa pejabat- pejabat tersebut dibebaskan dari menghadap sendiri dimuka hakim. Surat- surat yang ditandatangani mereka cukup dibaca saja dengan demikian memiliki kekuatan yang sama dengan kalau mereka menghadap dimuka hakim dalam sidang dan menceritakan hal sesuatu secara lisan.¹¹

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

¹¹ *Ibid*, hlm. 88.

- 1) Keterangan saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat (3)). Berdasarkan Pasal 188 ayat (3) tersebut, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu dengan yang lain.¹² Tidak setiap petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Kekuatan pembuktiannya bisa kuat ataupun lemah tergantung pada hubungan yang banyak atau kurang antara perbuatan- perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang dituduhkan, dan kesalahan terdakwa. Menurut Karim Nasution, suatu perbuatan, kejadian dan keadaan untuk dapat dinyatakan sebagai petunjuk haruslah menyimpulkan bahwa telah dilakukan suatu kejahatan dan terdakwa telah bersalah tentang hal itu.¹³ Perbuatan- perbuatan, kejadian- kejadian atau keadaan- keadaan yang dianggap sebagai petunjuk- petunjuk tersebut haruslah bersesuaian satu dengan yang lain. Persesuaian itulah yang merupakan kekuatan petunjuk- petunjuk tersebut sebagai alat bukti.

¹² *Ibid*, hlm. 95.

¹³ *Ibid*, hlm. 97.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Menurut ketentuan Pasal 189 ayat (4) bahwa keterangan seluruhnya dari terdakwa dimuka hakim untuk menjadi bukti yang sempurna harus disertai dengan keterangan yang jelas tentang keadaan- keadaan dalam hal perbuatan pidana diperbuat, keterangan semua atau sebagian harus cocok dengan keterangan korban atau dengan bukti- bukti lain. Ini dianggap perlu karena ada kemungkinan keterangan terdakwa bertentangan dengan kebenaran sejati. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang- undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:

- 1) Keterangan itu dinyatakan disidang pengadilan
Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan. Baik pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasihat hukum. Adapun yang harus dinilai bukan hanya keterangan yang berisi pernyataan pengakuan belaka, tetapi termasuk penjelasan pengingkaran yang dikemukakannya.
- 2) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus merupakan pernyataan atau penjelasan.¹⁴

Penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat

¹⁴ M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini Penerbit Buku Bermutu, Jakarta, hlm. 847.

dilakukan dengan sewenang- wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul- betul melakukan tindak pidana, sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang- kurangnya dua alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.¹⁵ Dalam proses pemeriksaan alat- alat bukti harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas- asas dan pedoman beracara sebagaimana telah ditentukan oleh undang- undang.

Asas yang perlu mendapat perhatian adalah asas kebebasan dan asas kebenaran. Asas kebebasan menghendaki bahwa siapapun yang diperiksa di sidang pengadilan memiliki kebebasan menyampaikan apa yang ia ketahui tentang peristiwa yang terjadi. Bagi terdakwa, berarti ia berhak menjawab atau tidak menjawab apa yang ditanyakan kepadanya dan apapun jawabannya tidak berakibat menambah berat hukumannya. Sementara bagi hakim, asas ini jaminan untuk bertindak tanpa ada rasa takut memimpin jalannya persidangan. Dalam asas kebenaran menghendaki bahwa proses peradilan harus dilaksanakan dengan cara- cara yang benar guna menghasilkan suatu kebenaran.¹⁶

2. Pembuktian dalam Persidangan

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Proses pembuktian dalam persidangan merupakan kemandirian dalam proses peradilan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa sesuatu peristiwa atau fakta

¹⁵ Luhut M.P Pangaribuan, 2014, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 47.

¹⁶ Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 60

yang diajukan itu benar- benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Pasal- pasal dalam KUHAP tentang pembuktian diatur di dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 191. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian ditinjau dari segi hukum pidana antara lain:

- a. Ketentuan yang membatasi sading pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang- undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang- undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang- undang.
Terutama bagi majelis hakim, harus benar- benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukum.
- b. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat- alat bukti yang telah ditentukan undang- undang secara “limitatif” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁷

Dalam cara mempergunakan dan menilai ketentuan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas- batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan system pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Jika alat bukti tidak cukup membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh

¹⁷ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 253.

Penuntut Umum, maka terdakwa dibebaskan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.¹⁸

Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Hakim tidak dapat menjatuhkan sebuah putusan pidana sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Pembuktian itu sendiri merupakan salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁹

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil.²⁰ Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.

¹⁸ Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹⁹ Fakhru Rozi, Pengertian Pertimbangan Hakim <https://www.suduthukum.com/2017/07/pengertian-pertimbangan-hakim.html>, diakses 25 Maret 2018.

²⁰ Maha Templates, Definisi Pengertian Pembuktian Hukum, www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-pembuktian-hukum.html, diakses 25 Maret 2018.

Menurut Rahman Amin dalam hukum acara pidana ada beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan yaitu :²¹

- a. *Conviction in time* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.
- b. *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.
- c. *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.
- d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan

²¹ Rahman Amin, Teori- Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana, <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/09/teori-teori-pembuktian.html> , diakses 4 November 2018.

hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).

Negatief wettelijk bewijstheorie dengan memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusnya adalah salah atau tidak salahnya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam proses pembuktian di persidangan, hakim-hakim harus berpegang pada Pasal 183 KUHAP, yaitu:

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”

Dengan hanya satu alat bukti saja, umpama dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti, dengan demikian maka kata- kata “alat bukti yang sah” mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan “bukti yang sah”.²² Dalam sistem pembuktian dalam persidangan, jika ketentuan Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP dihubungkan, maka minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah

²² Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

“sekurang- kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

Jelasnya bahwa dalam membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:²³

- a. Penjumlahan dari sekurang- kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan” dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain.
- b. Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan terdakwa, asal keterangan- keterangan itu saling bersesuaian.

Prinsip Minimum Pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup) kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan “cepat”, dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim.²⁴ Seperti yang diketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar.²⁵ Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat- alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan. Jika hakim dari alat- alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan.

Dengan demikian, walaupun dengan sepuluh (10) orang saksi menerangkan diatas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang membakar rumah, maka hakim tidaklah

²³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.283-284.

²⁴ Rahman Amin, Teori- Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2016/09/teori-teori-pembuktian.html>, diakses 25 Maret 2018.

²⁵ Djoko Prakoso, *Loc. Cit.*

wajib menjatuhkan hukuman, jika ia tidak yakin bahwa kesaksian- kesaksian tersebut benar- benar dapat dipercaya, dan oleh sebab tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, maka ia akan membebaskan terdakwa. Dalam hal ini, hakim wajib dalam putusannya menjelaskan sebab- sebab ia tidak memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dari alat- alat bukti yang sah tersebut, seperti apa sebab hakim tidak mempercayai keterangan- keterangan saksi yang bersangkutan.

Proses pemeriksaan persidangan pengadilan dalam perkara perdata telah menggariskan prinsip "pembuktian diperlukan sepanjang terhadap apa yang dibantah secara tegas, dan apa- apa yang tidak dibantah oleh tergugat, dengan sendirinya dianggap telah terbukti kebenarannya". Sedangkan penerapan pembuktian perkara pidana, pemeriksaan pembuktian "selamanya" tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dalam persidangan tetap "berkewajiban" membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan penuntut umum dalam persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Ini sesuai dengan kebenaran yang hendak dicapai atau dicari dan ditemukan dalam perkara pidana, yaitu kebenaran sejati atau *matriil waarheid* atau *ultimate truth* atau *absolute truth*.²⁶

Disamping itu, menurut M. Yahya Harahap ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan di dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 254.

- b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara- cara yang dibenarkan undang- undang. Dapat berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan. Dengan saksi yang meringankan atau saksi *a decharge* maupun dengan alibi
- c. Pembuktian juga dapat berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lainlah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Artinya surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Maka apa yang didakwakan pada dakwaan primer tidak sesuai dengan kenyataan peristiwa yang dapat dibuktikan. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.²⁷

Menurut Pasal 184 ayat (2) yaitu hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau yang sering disebut dengan *notoire feiten* yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Mengenai pengertian "hal yang secara umum diketahui" diartikan sebagai perihal atau keadaan atau *omstandigheden* yang diketahui umum bahwa peristiwa itu memang sudah demikian hal yang sebenarnya. Dapat juga diartikan perihal kenyataan dan pengalaman yang akan selamanya dan selalu akan mengakibatkan "resultan" atau kesimpulan yang demikian. Contohnya adalah api panas, bahwa suatu keadaan telah secara umum diketahui oleh setiap orang. Pada lazimnya, umum telah diketahui bahwa api adalah panas. Selain itu, bahwa umum sudah mengetahui jika suatu takaran minuman keras tertentu pasti dapat memabukkan. Maka jika terjadi suatu peristiwa dimana seseorang meminum minuman keras dalam takaran tertentu, resultannya adalah si peminum pasti akan mabuk. Dalam hal-

²⁷*Ibid*, hlm. 253.

hal seperti ini dalam persidangan di pengadilan tidak perlu lagi membuktikannya, karena keadaan itu dianggap merupakan hal yang secara umum sudah diketahui umum.²⁸

Menurut M. Yahya Harahap dalam penerapan *notoie feiten* tersebut:

- a. Majelis hakim dapat menarik hal tersebut dan mengambilnya sebagai suatu kenyataan yang dapat dijadikan sebagai pendapat tanpa membuktikannya lagi
- b. Akan tetapi kenyataan yang diambil hakim dari hal yang secara umum sudah diketahui atau *notoie feiten*, tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Kenyataan yang ditarik dan diambil hakim dari *notoie feiten* tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pada hakekatnya *notoie feiten* tidak tergolong dalam alat- alat bukti yang diakui oleh undang- undang sebagaimana yang disebut secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1). Hal yang secara umum telah diketahui hanyalah merupakan penilaian terhadap sesuatu pengalaman dan kenyataan tertentu saja. Bukan merupakan sesuatu yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara menyeluruh.²⁹

B. Tinjauan tentang Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang

1. Kualifikasi Pelaku Dalam Suatu Perbuatan Pidana

Pelaku adalah seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana, dalam arti seseorang yang dengan suatu kesengajaan atau kealpaan menurut undang- undang dan telah menimbulkan akibat yang dilarang. Dengan kata lain, pelaku adalah seseorang yang memenuhi setiap unsur- unsur suatu delik, baik unsur subjektif maupun unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga. Menurut Pasal 55 KUHP, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 796.

²⁹ *Ibid*, hlm. 797.

- 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam penyertaan ini ditentukan syarat- syarat yang dicantumkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus dipenuhi supaya seorang pembantu dari pembuat tindak pidana atau yang merupakan peserta, dapat dipidana.³⁰

2. Pembagian Penyertaan

Menurut Moeljatno adanya penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:³¹

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
- b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau

³⁰ Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 117.

³¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 55.

- c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik.

Tindak pidana penyertaan itu sendiri dibagi kedalam beberapa golongan, yaitu:³²

a. Pembuat/ Pelaku (*Pleger*)

Menurut doktrin, pembuat/ pelaku dari suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur- unsur pidana. Unsur- unsur tersebut adalah:

- a) Unsur objektif, artinya unsur- unsur yang terdapat diluar diri si pembuat. Unsur tersebut dapat berupa perbuatan (*handeling*), akibat (*gevolg*) atau keadaan (*omstandigheid*).
- b) Unsur subjektif, artinya unsur yang terdapat dalam diri si pembuat, berupa sengaja (*dolus*), kelalaian (*culpa*).

b. Menyuruhlakukan (*doen pleger/ manus domina*)

Bentuk penyertaan ini terdiri dari dua tipe yaitu orang yang menyuruh (*middelijk dader/ manus domina*), dan orang yang disuruh (*onmiddelijk dader/ manus ministra*).

c. Turut Melakukan (*Medepleger*)

Doktrin sebagai sumber hukum pidana mengajukan dua syarat untuk adanya *medepleger*, yaitu:

- a) Harus ada kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*) yaitu para peserta itu sama- sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan

³² Rasyid Ariman, *Op. Cit.*, hlm. 118-143.

- b) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*)

d. Menganjurkan / Membujuk (*Uitlokker*)

Syarat- syarat *uitlokking* adalah :

- a) Harus ada seseorang yang mempunyai maksud/*opzet* untuk melaksanakan suatu tindak pidana tertentu dengan cara menggerakkan/ menganjurkan orang lain.
- b) Harus ada seorang lain yang dapat dibujuk digerakkan untuk melakukannya
- c) Cara menggerakkannya harus dengan satu diantara daya upaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHP.

e. Membantu (*Medeplichtigheid*)

Seseorang yang membantu melakukan suatu tindak pidana dikategorikan dengan dua jenis

- a) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan; daya upaya membantu disini tidak dibatasi, boleh apa saja baik materiil maupun moril
- b) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan; daya upaya bersifat limitative dalam undang- undang, yakni: kesempatan, sarana (alat- alat) dan keterangan.

C. Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dengan Beberapa Terdakwa

Pembuktian dalam sebuah persidangan memiliki arti sangat penting yaitu bahwa proses pembuktian dilakukan untuk mencari kebenaran dari suatu perkara. Usaha untuk mencari dan mempertahankan kebenaran wajib dilakukan baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa

maupun penasihat hukum yang semuanya terikat dengan ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam prosesnya, alat bukti merupakan salah satu hal yang sangat penting perannya dalam persidangan khususnya proses pembuktian. Alat bukti yang sah dalam persidangan adalah alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Sebuah perbuatan pidana pada hakikatnya memungkinkan dilakukan bersama- sama atau dalam istilah hukumnya adalah penyertaan pidana. Sebuah perbuatan pidana dikatakan memiliki unsur penyertaan apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan bukan oleh seseorang namun oleh beberapa orang. Dalam hal mengadili perkara pidana yang dilakukan bersama- sama ini, memungkinkan adanya pemisahan berkas dan persidangan dikarenakan terdakwa yang melakukan perbuatan pidana lebih dari satu orang, sehingga dilakukan pemisahan berkas dan persidangan untuk setiap terdakwa tersebut.³³ Mengenai alat bukti dalam sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, memungkinkan adanya kesamaan alat bukti, sehingga dalam proses pembuktiannya jika persidangan perkara tersebut dipisah maka alat bukti yang sama tersebut akan digunakan di beberapa persidangan yang perbuatannya merupakan satu rangkaian.

Adanya pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt/Sel. yang menyatakan bahwa “ dalam SPDP tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon meminjam alat bukti perkara orang lain *in casu* adalah Perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST., atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, sehingga cacat hukum karena secara yuridis alat bukti dalam perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara yang lain lagi” menimbulkan banyak kontroversi dalam dunia

³³ Berdasarkan wawancara dengan Hakim Bapak Hendy di Pengadilan Negeri Sleman, 15-10-2018

hukum di Indonesia. Namun sejatinya, alat bukti yang dimaksud hakim tidak diperbolehkan untuk digunakan lagi adalah alat bukti yang berupa berkas persidangan. Alat bukti yang dapat diajukan adalah alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti-alat bukti tersebut dinyatakan sah jika dilakukan pemeriksaan secara langsung. Lain halnya dengan alat bukti yang digunakan dalam Putusan Praperadilan I Setya Novanto, alat bukti yang diajukan salah satunya adalah keterangan saksi yang berupa berkas persidangan Irman dan Sugiarto. Dalam hal ini KPK tidak melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap saksi, melainkan menggunakan berkas persidangan dari Irman dan Sugiarto yang berisi keterangan saksi yang sesuai dengan KPK untuk menjerat Setya Novanto. Oleh karena KPK tidak memeriksa saksi secara langsung untuk mendapat keterangan, melainkan menggunakan berkas terdakwa lain yang berisi keterangan saksi tersebut, maka alat bukti yang diajukan KPK tidak sah.

Pertimbangan hakim mengenai fakta-fakta dan alat bukti- alat bukti dalam sebuah putusan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.³⁴

³⁴E. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, 1989, *Penghantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 122-123.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang– Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan diluar yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang- Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Dalam pertimbangan seorang hakim termasuk juga dalam praktek beracaranya seorang hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip prinsip dasar kode etik hakim, antara lain:³⁵

- 1) Prinsip Kebebasan
Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil, oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.
- 2) Prinsip Ketidakberpihakan
Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuat.
- 3) Prinsip Integritas

³⁵ *Ibid*, hlm. 124- 125.

Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat mutu penguatan profesi

- 4) Prinsip Kesopanan
Kesopanan dan citra dari kesopananitu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang Hakim.
- 5) Prinsip Kesetaraan
Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.
- 6) Prinsip Kompetensi dan Ketaatan
Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

Peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Kebebasan hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Penggunaan alat bukti dalam persidangan yang diatur dalam KUHAP hanya sebatas mengatur tentang hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP), selain itu KUHAP juga mengatur tentang sahnya suatu alat bukti dalam sebuah persidangan (Pasal 184 KUHAP), tentang keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu

(Pasal 185 ayat (4)), namun tidak satupun pasal yang mengatur tentang berapa kali alat bukti dapat digunakan dalam beberapa persidangan. Tidak adanya aturan tegas tentang penggunaan alat bukti dalam persidangan tersebut memunculkan banyak persepsi dikalangan aparat penegak hukum baik hakim, penasihat hukum, maupun penuntut umum tentang penggunaan alat bukti yang sama untuk beberapa persidangan yang perkaranya merupakan satu rangkaian perbuatan.

Selain KUHAP yang tidak mengatur tentang berapa kali alat bukti dapat digunakan dalam beberapa persidangan, Peraturan Mahkamah Agung juga tidak mengatur terkait dengan berapa kali suatu alat bukti dapat digunakan dalam beberapa persidangan, Peraturan Mahkamah Agung hanya mengatur sebatas keterangan korporasi juga merupakan alat bukti yang sah (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi) dan tidak satupun Peraturan Mahkamah Agung mengatur tentang berapa kali alat bukti dapat digunakan dalam beberapa persidangan. Begitu pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, tidak ada satupun aturan yang dengan tegas mengatur tentang berapa kali alat bukti dapat digunakan dalam beberapa persidangan. Surat Edaran Mahkamah Agung hanya sebatas mengatur tentang *Visum et Repertum* yang dibuat oleh pejabat dari Negara asing baru memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila telah disahkan oleh Kedutaan Besar RI atau Perwakilan RI di Negara yang bersangkutan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985). Pada akhirnya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Diperbolehkan atau tidaknya penggunaan alat bukti yang telah digunakan dalam sebuah persidangan untuk digunakan kembali dalam persidangan lain menjadi pertanyaan yang timbul.

Menurut Pak Hendy yang merupakan seorang hakim di Pengadilan Negeri Sleman, penggunaan alat bukti yang telah digunakan dalam sebuah persidangan untuk digunakan kembali dalam persidangan lain tidak menjadi masalah. Selama alat bukti digunakan untuk membuktikan dan memiliki peran penting di dalam proses pembuktian sebuah perkara, maka alat bukti bebas diajukan di persidangan.³⁶ Contoh kasus di Pengadilan Negeri Sleman yang pernah ditangani yaitu sebuah berkas dalam kasus pencurian dijadikan dua berkas berbeda karena terdakwa lebih dari satu orang. Di Pengadilan Negeri Sleman sendiri alat bukti yang telah digunakan dalam sebuah persidangan dapat kembali digunakan dalam persidangan lainnya selama alat bukti tersebut terkait dan memiliki peran penting dalam proses pembuktian sebuah perkara. Tidak diatur tegasnya tentang penggunaan alat bukti di persidangan ini akhirnya memunculkan banyak penafsiran bagi para hakim dalam mengadili sebuah perkara khususnya yang memiliki alat bukti yang sama, sehingga penafsiran- penafsiran hukum para hakim tersebut tidak dapat juga disalahkan.

Bapak Hendy memberi penjelasan bahwa ia sendiri dalam mengadili perkara pidana yang perbuatannya merupakan penyertaan tindak pidana, namun persidangannya dilakukan secara terpisah- pisah tidaklah menjadi masalah. Alat bukti yang telah dipakai di persidangan satu lalu dipakai lagi di persidangan lainnya, selama masih berkaitan dan memenuhi ketentuan undang- undang ia perbolehkan, kecuali suatu saat dikeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) atau PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentang penggunaan alat bukti di persidangan, maka ia akan mengikuti dan taat pada aturan yang berlaku.³⁷ Selama belum disahkannya SEMA atau PERMA tentang penggunaan alat bukti yang sama dalam persidangan yang berbeda untuk penyertaan tindak pidana, maka penafsiran- penafsiran yang

³⁶ Berdasarkan wawancara dengan Hakim Bapak Hendy di Pengadilan Negeri Sleman, 15-10-2018

³⁷ Berdasarkan wawancara dengan Hakim Bapak Hendy di Pengadilan Negeri Sleman, 15-10-2018

muncul seputar penggunaan alat bukti ini tidak dapat dikatakan mana yang benar ataupun mana yang salah.

